

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat, dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
  7. Peraturan . . .

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin meliputi:
  1. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  2. mengelola data fakir miskin;
  3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
  4. memfasilitasi Surat Tanda Daftar (STD) perpanjangan untuk yayasan/panti sosial;
  5. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha bersama sosial;
  6. memfasilitasi penyaluran bantuan sosial dan santunan kematian; dan
  7. melaksanakan layanan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
2. Ketentuan Pasal 17 huruf c angka 8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam, meliputi:
  - 1) memfasilitasi penyediaan permasalahan untuk rumah singgah;
  - 2) memfasilitasi penyediaan alat bantu untuk disabilitas;
  - 3) melaksanakan pemberian final fisik, mental, spiritual dan sosial untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
  - 4) melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan masyarakat;
  - 5) memfasilitasi . . .

- 5) memfasilitasi pemberian bingkisan kepada anak yatim piatu;
  - 6) melaksanakan penanganan bencana alam/sosial (droping program bencana alam) dan pengiriman logistik;
  - 7) memfasilitasi pelaksanaan adopsi anak; dan
  - 8) dihapus;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi:
  1. melaksanakan fasilitasi kebijakan program, monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan yang responsif gender;
  2. melaksanakan pengarusutamaan gender, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten sesuai petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan keluarga;

3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan sosialisasi program pencegahan kekerasan perempuan untuk peningkatan kesetaraan gender;
  4. mengoordinasikan penyediaan fasilitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, memberikan pelatihan kelompok Perempuan rentan, korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
  6. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan loyalitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  7. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
  8. mengembangkan dan melaksanakan peningkatan kualitas, kedudukan, peran dan hak-hak Perempuan dengan cara mendorong kemandirian dalam rangka terwujudnya keluarga berkualitas;
- d. menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak, meliputi:
1. melaksanakan pengintegrasian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  2. melaksanakan pengintegrasian pemenuhan hak-hak anak dalam kebijakan program kegiatan pembangunan terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
  4. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  5. melaksanakan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dengan petunjuk teknis sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap anak;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pengembangan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, advokasi kebijakan pemenuhan hak anak dan perempuan;
  7. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  8. mengembangkan pola-pola pembinaan yang mampu menumbuhkan infrastruktur di masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak; dan
  9. melaksanakan sinkronisasi, penerapan program, penggalan potensi, bakat dan minat anak, antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 16 Januari 2024  
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 16 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001